



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR 82 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERBIBITAN TERNAK
PADA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN, DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (3) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perbibitan Ternak pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 39);
8. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 59 Tahun 2021 tentang Tugas dan fungsi Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERBIBITAN TERNAK PADA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN, DAN PERIKANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Dinas adalah Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perbibitan Ternak yang selanjutnya disingkat UPTD Perbibitan Ternak adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perbibitan Ternak pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya.
5. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perbibitan Ternak pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perbibitan Ternak Kelas B pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya .

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Perbibitan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas dalam penyelenggaraan pengembangan bibit ternak unggul.
- (2) UPTD Perbibitan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

UPTD Perbibitan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengembangan dan penyediaan bibit ternak unggul untuk masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.

**Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas, UPTD Perbibitan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan sebagian tugas Dinas di bidang pengembangan dan produksi perbibitan ternak;
- b. Pelaksanaan urusan kesekretariatan;
- c. Pengelolaan sarana dan prasarana; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN**

**Bagian Kesatu
Susunan Organisasi**

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD Perbibitan Ternak terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Perbibitan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua
Kepegawaian**

**Paragraf 1
Pengangkatan dan Pemberhentian**

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Pejabat pelaksana dan/atau pejabat fungsional di lingkungan UPTD Perbibitan Ternak diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 2
Eselon**

Pasal 8

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

BAB V
RINCIAN TUGAS UNIT

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian dan pengawasan seluruh kegiatan tugas dan fungsi UPTD Perbibitan Ternak dalam pengembangan, produksi dan pemasaran bibit ternak sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. Melaksanakan koordinasi dan pengawasan kegiatan UPTD Perbibitan Ternak;
 - b. Melaksanakan penggalian inovasi dan pengembangan bibit ternak;
 - c. Melaksanakan penyediaan perbibitan ternak unggul bagi petani ternak/masyarakat;
 - d. Melaksanakan kegiatan inseminasi buatan/ alami di lingkungan UPTD Perbibitan Ternak;
 - e. Melaksanakan bimbingan teknis kepada petani ternak peserta kemitraan UPTD Perbibitan Ternak;
 - f. Melaksanakan kegiatan penerapan teknologi budidaya ternak;
 - g. Melaksanakan kegiatan produksi pakan hijauan dan pakan penguat untuk instalasi pengembangan bibit ternak dan masyarakat petani ternak;
 - h. Melaksanakan pembinaan personil, pengelolaan kepegawaian di lingkungan UPTD Perbibitan Ternak;
 - i. Melaksanakan kesekretariatan pada UPTD Perbibitan Ternak;
 - j. Melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset UPTD Perbibitan Ternak;
 - k. Melaksanakan pengaturan, penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD Perbibitan Ternak;
 - l. Melaksanakan penyusunan usulan rencana anggaran dan pendapatan UPTD Perbibitan Ternak;
 - m. Melaksanakan penyusunan usulan rencana kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD Perbibitan Ternak;
 - n. Melaksanakan pemeliharaan ternak, kesehatan ternak, penjualan dan pemasaran/promosi bibit ternak hasil produksi UPTD Perbibitan Ternak;
 - o. Melaksanakan serta memfasilitasi kegiatan magang dan pelatihan bagi masyarakat;
 - p. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja terkait;
 - q. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas UPTD Perbibitan Ternak;
 - r. Melaksanakan pengelolaan data di UPTD Perbibitan Ternak; dan
 - s. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 10

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a secara teknis operasional dan administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Setiap pegawai di lingkungan UPTD Perbibitan Ternak baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas setiap pegawai baik pejabat struktural, pelaksana dan pejabat fungsional harus menegakkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (4) Kepala UPTD harus memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada atasan.
- (5) Setiap unsur pegawai di lingkungan UPTD Perbibitan Ternak harus mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh Kepala UPTD, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan menyampaikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Pengaturan mengenai jenis laporan dan penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

- (1) Pada UPTD Perbibitan Ternak dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiasaan UPTD Perbibitan Ternak dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 13

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perbibitan Ternak pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 4 Oktober 2021



Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 4 Oktober 2021



BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 82

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR : 82 TAHUN 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERBIBITAN TERNAK PADA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN
PANGAN, DAN PERIKANAN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERBIBITAN TERNAK
PADA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN, DAN PERIKANAN
KABUPATEN TASIKMALAYA

